



SALINAN

BERITA DAERAH KOTA BOGOR

Nomor 20 Tahun 2014

Seri E Nomor 17

PERATURAN WALIKOTA BOGOR

NOMOR 20 TAHUN 2014

TENTANG

**PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BOGOR**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor

Nomor 17 Tahun 2014

Seri E

Tanggal 6 Agustus 2014

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
ttd.**

ADE SARIP HIDAYAT

Pembina Utama Muda

NIP. 19600910 198003 1 003



Walikota Bogor
Provinsi Jawa Barat

**PERATURAN WALIKOTA BOGOR
NOMOR 20 TAHUN 2014**

TENTANG

**PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BOGOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bogor merupakan lembaga milik Pemerintah Kota Kota Bogor yang bertugas sebagai unit pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan dengan prioritas kuratif, rehabilitatif, promotif dan preventif yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi PPK-BLUD pada RSUD Kota Bogor sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu pengaturan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
11. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/MenKes/SK/VI/1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 7 Seri E);

14. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2013 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BOGOR**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Kota Bogor.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKAD adalah BPKAD Kota Bogor.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor yang Selanjutnya disebut sebagai RSUD Kota Bogor adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Kota Kota Bogor.
6. Direktur adalah Direktur RSUD Kota Bogor.

7. Dewan Pengawas adalah kelompok pengarah atau penasehat yang dibentuk dan ditetapkan oleh Walikota.
8. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD, adalah SKPD/Unit Kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatan didasarkan pada prinsip efisien, efektif dan produktif.
10. Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan Nomenklatur yang berlaku pada RSUD Kota Bogor.
11. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan pada umumnya.
12. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
13. Pengelolaan Keuangan BLUD RSUD Kota Bogor adalah peraturan dasar yang mengatur kebijakan pemilik atau yang mewakili, Direktur, dan Staf Medis pada RSUD Kota Bogor.
14. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD RSUD Kota Bogor yang selanjutnya disingkat RBA RSUD Kota Bogor adalah dokumen Perencanaan Bisnis dan Penganggaran Tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.

15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran RSUD Kota Bogor yang selanjutnya disebut DPA RSUD Kota Bogor, adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh RSUD Kota Bogor.
16. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
17. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan piutang BLUD yang menambah equitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
18. Pendapatan BLUD RSUD Kota Bogor dapat digunakan langsung tanpa disetor ke kas daerah.
19. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi equitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
20. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi equitas dana lancar untuk memperoleh barang/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.
21. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan pelayanan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
22. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas.
23. Rekening kas BLUD RSUD Kota Bogor adalah rekening tempat penyimpanan uang yang dibuka oleh pimpinan pada Bank Umum atau Bank Pemerintah untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran.

24. Laporan Keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan.
25. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat DPA-BLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD.
26. Rencana Strategis Bisnis BLUD yang selanjutnya disingkat RSB-BLUD adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD.
27. Nilai omset adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima oleh BLUD yang berasal dari barang dan/atau jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerja BLUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya.
28. Nilai aset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca BLUD pada akhir suatu tahun buku tertentu dan merupakan bagian dari aset pemerintah daerah yang tidak terpisahkan.
29. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD RSUD Kota Bogor imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah :
- a. meningkatkan profesionalisme akuntabilitas pengelolaan keuangan; dan
 - b. meningkatkan mutu pelaporan keuangan sehingga menjadi lebih akurat, tepat waktu, transparan, efektif dan efisien.

BAB III POLA PENGELOLAAN KEUANGAN

Bagian Kesatu Pendapatan, Biaya dan Tarif Layanan

Paragraf 1 Pendapatan

Pasal 3

Pendapatan BLUD RSUD Kota Bogor dapat bersumber dari :

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); dan
- f. lain-lain pendapatan BLUD RSUD Kota Bogor yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan BLUD RSUD Kota Bogor yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan BLUD RSUD Kota Bogor yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat.
- (3) Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dapat berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD RSUD Kota Bogor.
- (4) Pendapatan BLUD RSUD Kota Bogor yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d berupa pendapatan yang berasal dari otorisasi kredit anggaran pemerintah daerah bukan dari kegiatan pembiayaan APBD.

- (5) Pendapatan BLUD RSUD Kota Bogor yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dapat berupa pendapatan yang berasal dari pemerintah dalam rangka pelaksana dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan dan lain-lain.
- (6) BLUD RSUD Kota Bogor dalam rangka melaksanakan anggaran dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan, proses pengolahan keuangannya diselenggarakan secara terpisah berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan APBN.
- (7) Lain-lain Pendapatan BLUD RSUD Kota Bogor yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f antara lain :
 - a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan kekayaan;
 - c. jasa giro;
 - d. pendapatan bunga;
 - e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - f. komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD RSUD Kota Bogor; dan
 - g. hasil investasi.

Pasal 5

- (1) Seluruh pendapatan BLUD RSUD Kota Bogor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD RSUD Kota Bogor sesuai RBA.
- (2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlakukan sesuai peruntukannya.
- (3) Seluruh pendapatan BLUD RSUD Kota Bogor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf f, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD RSUD Kota Bogor dan dicatat dalam kode rekening kelompok Pendapatan Asli Daerah pada jenis Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dengan obyek pendapatan BLUD RSUD Kota Bogor.

- (4) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) setiap triwulan.
- (5) Format laporan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 2 **Biaya**

Pasal 6

- (1) Biaya BLUD RSUD Kota Bogor terdiri dari :
 - a. biaya operasional dan
 - b. biaya non operasional.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD RSUD Kota Bogor dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD RSUD Kota Bogor dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (4) Biaya BLUD RSUD Kota Bogor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung pelayanan.
- (5) Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, program dan kegiatan.

Pasal 7

- (1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), terdiri dari :
 - a. biaya pelayanan; dan

- b. biaya umum dan administrasi.
- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (4) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :
- a. biaya pegawai;
 - b. biaya bahan;
 - c. biaya jasa pelayanan;
 - d. biaya pemeliharaan;
 - e. biaya barang dan jasa; dan
 - f. biaya pelayanan lain-lain.
- (5) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:
- a. biaya pegawai;
 - b. biaya administrasi kantor;
 - c. biaya pemeliharaan;
 - d. biaya barang dan jasa;
 - e. biaya promosi; dan
 - f. biaya umum dan administrasi lain-lain.

Pasal 8

Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) terdiri dari:

- a. biaya bunga;
- b. biaya administrasi bank;
- c. biaya kerugian penjualan aset tetap;
- d. biaya kerugian penurunan nilai; dan
- e. biaya non operasional lain-lain.

Pasal 9

- (1) Seluruh pengeluaran biaya BLUD RSUD Kota Bogor dari dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf f disampaikan kepada BPKAD setiap triwulan.
- (2) Seluruh pengeluaran biaya BLUD RSUD Kota Bogor yang bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) pengesahan yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ).
- (3) Format SPTJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Format laporan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 10

- (1) Pengeluaran Biaya BLUD RSUD Kota Bogor diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD RSUD Kota Bogor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan
- (3) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD RSUD Kota Bogor mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada BPKAD signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (4) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD RSUD Kota Bogor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk biaya BLUD RSUD Kota Bogor yang berasal dari pendapatan selain dari APBN/APBD dan hibah terikat melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 11

- (1) Ambang batas RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), ditetapkan dengan besaran persentase.
- (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD RSUD Kota Bogor.
- (3) Besaran Persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam RBA dan DPA BLUD RSUD Kota Bogor oleh BPKAD.
- (4) Persentase ambang batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Dalam hal kejadian luar biasa, Direktur BLUD RSUD Kota Bogor dapat menentukan persentase pengeluaran.

Paragraf 3 Tarif Layanan

Pasal 12

- (1) BLUD RSUD Kota Bogor dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan.
- (2) Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan atau hasil per investasi dana.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.

- (4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa besaran tarif atau pola tarif sesuai jenis layanan BLUD RSUD Kota Bogor yang bersangkutan.

Pasal 13

- (1) Tarif layanan BLUD RSUD Kota Bogor diusulkan oleh Direktur kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Walikota dan disampaikan kepada pimpinan DPRD.
- (3) Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, serta kompetisi yang sehat.
- (4) Walikota dalam menetapkan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat membentuk tim yang keanggotaannya dapat berasal dari :
 - a. Pembina Teknis;
 - b. Pembina Keuangan;
 - c. Unsur Perguruan Tinggi; dan
 - d. Lembaga Profesi.

Pasal 14

- (1) Peraturan Walikota mengenai tarif layanan BLUD RSUD Kota Bogor dapat dilakukan perubahan sesuai kebutuhan dan perkembangan keadaan.
- (2) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara keseluruhan maupun per unit layanan.
- (3) Proses perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan Pasal 13.

Bagian Kedua Perencanaan dan Penganggaran

Paragraf 1 Perencanaan

Pasal 15

- (1) BLUD RSUD Kota Bogor menyusun Renstra Bisnis BLUD RSUD Kota Bogor.
- (2) Renstra Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pernyataan visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian 5 (lima) tahun, dan proyeksi keuangan 5 (lima) tahun BLUD RSUD Kota Bogor.
- (3) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat gambaran yang menantang mengenai keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan.
- (4) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana sesuai bidangnya dan berhasil dengan baik.
- (5) Program strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat program yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.
- (6) Pengukuran pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan pencapaian hasil kegiatan dengan disertai analisis atas faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja.

- (7) Rencana pencapaian 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat rencana capaian kinerja pelayanan tahunan selama 5 (lima) tahun.
- (8) Proyeksi keuangan 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat perkiraan capaian kinerja keuangan tahunan selama 5 (lima) tahun.

Pasal 16

Renstra Bisnis BLUD RSUD Kota Bogor sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1), dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA dan evaluasi kinerja.

Paragraf 2 Penganggaran

Pasal 17

- (1) BLUD RSUD Kota Bogor menyusun RBA Tahunan yang berpedoman kepada Renstra Bisnis BLUD RSUD Kota Bogor.
- (2) Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diberikan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD, APBN dan sumber-sumber pendapatan BLUD RSUD Kota Bogor lainnya.

Pasal 18

RBA merupakan penjabaran lebih lanjut dari program dan kegiatan BLUD RSUD Kota Bogor dengan berpedoman pada pengelolaan keuangan BLUD RSUD Kota Bogor.

Pasal 19

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 memuat ;
 - a. kinerja tahun berjalan;
 - b. asumsi makro dan mikro;
 - c. target kinerja;

- d. analisis dan perkiraan biaya satuan;
 - e. perkiraan harga;
 - f. anggaran pendapatan dan biaya;
 - g. besaran persentase ambang batas;
 - h. prognosa laporan keuangan;
 - i. perkiraan maju;
 - j. rencana pengeluaran investasi/modal; dan
 - k. ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) APBD.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan usulan program, kegiatan, standar pelayanan minimal dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan.

Pasal 20

- (1) Kinerja Tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. hasil kegiatan usaha;
 - b. faktor yang mempengaruhi kinerja;
 - c. perbandingan rba tahun berjalan dengan realisasi;
 - d. laporan keuangan tahun berjalan; dan
 - e. hal-hal yang perlu ditindak lanjuti sehubungan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan.
- (2) Asumsi makro dan mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, antara lain:
- a. tingkat inflasi;
 - b. pertumbuhan ekonomi;
 - c. nilai kurs;
 - d. tarif; dan
 - e. volume pelayanan.
- (3) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c, antara lain :
- a. perkiraan pencapaian kinerja pelayanan; dan
 - b. perkiraan keuangan pada tahun yang di rencanakan.

- (4) Analisis dan perkiraan biaya satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d, merupakan biaya per unit penyedia barang dan/atau jasa pelayanan yang diberikan, setelah memperhitungkan seluruh komponen biaya dan volume barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.
- (5) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya persatuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dan tarif layanan.
- (6) Anggaran pendapatan dan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf f, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan dan biaya.
- (7) Besaran presentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf g, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenalkan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD RSUD Kota Bogor.
- (8) Pragnosa laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 b ayat (1) huruf h, merupakan perkiraan realisasi keuangan tahun berjalan seperti tercermin, pada laporan operasional, neraca, dan laporan arus kas.
- (9) Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf i, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
- (10) Rencana pengeluaran investasi/modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf j, merupakan rencana pengeluaran dana untuk memperoleh aset tetap.

- (11) Ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan RKA-SKPD/APBD sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf k, merupakan ringkasan pendapatan dan biaya dalam RBA yang disesuaikan dengan format RKA-SKPD/APBD.

Pasal 21

- (1) RBA BLUD RSUD Kota Bogor sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rancangan peraturan daerah tentang APBD.
- (2) RBA BLUD RSUD Kota Bogor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipersamakan sebagai RKA BLUD RSUD Kota Bogor.

Pasal 22

- (1) RBA BLUD RSUD Kota Bogor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), disampaikan kepada BPKAD.
- (2) RKA BLUD RSUD Kota Bogor beserta RBA BLUD RSUD Kota Bogor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada BPKAD.

Pasal 23

RBA BLUD RSUD Kota Bogor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) atau RKA BLUD RSUD Kota Bogor beserta RBA BLUD RSUD Kota Bogor sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 22 ayat (2), oleh BPKAD disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk dilakukan penelaahan.

Pasal 24

RBA BLUD RSUD Kota Bogor yang telah dilakukan penelaahan oleh TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 disampaikan kepada BPKAD untuk dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 25

- (1) Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, Direktur melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA definitif.
- (2) RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipakai sebagai dasar penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD RSUD Kota Bogor (DPA BLUD RSUD Kota Bogor) untuk diajukan kepada BPKAD.

BAB IV PELAKSANAAN ANGGARAN

Bagian Kesatu DPA-RSUD Kota Bogor

Pasal 26

- (1) DPA BLUD RSUD Kota Bogor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), mencakup antara lain :
 - a. pendapatan dan biaya;
 - b. proyeksi arus kas; dan
 - c. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.
- (2) BPKAD mengesahkan DPA BLUD RSUD Kota Bogor sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
- (3) Pengesahan DPA BLUD RSUD Kota Bogor berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal DPA BLUD RSUD Kota Bogor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum disahkan oleh BPKAD, BLUD RSUD Kota Bogor dapat melakukan pengeluaran uang setinggi-tingginya sebesar angka DPA BLUD RSUD Kota Bogor tahun sebelumnya.

Pasal 27

- (1) DPA BLUD RSUD Kota Bogor yang telah disahkan oleh BPKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD.
- (2) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal, barang dan/atau jasa dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Penarikan dana untuk belanja barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebesar selisih jumlah kas yang tersedia ditambah dengan aliran kas masuk yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan, dengan memperhatikan anggaran kas yang telah ditetapkan dalam DPA BLUD RSUD Kota Bogor.

Pasal 28

- (1) DPA BLUD RSUD Kota Bogor menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Walikota dengan Direktur.
- (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan manifestasi hubungan kerja antara Walikota dan Direktur, yang dituangkan dalam perjanjian kinerja.
- (3) Dalam perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota menugaskan Direktur untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum dan berhak mengelola dana sesuai yang tercantum dalam DPA BLUD RSUD Kota Bogor.
- (4) Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
 - b. kinerja keuangan; dan
 - c. manfaat bagi masyarakat.

Bagian Kedua Pengelolaan Kas

Pasal 29

Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf f, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD RSUD Kota Bogor.

Pasal 30

- (1) Dalam Pengelolaan kas, BLUD RSUD Kota Bogor menyelenggarakan :
 - a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - c. penyimpanan kas dan mengelola rekening bank;
 - d. pembayaran;
 - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
 - f.pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Penerimaan BLUD RSUD Kota Bogor pada setiap hari disetorkan seluruhnya ke rekening kas BLUD RSUD Kota Bogor dan dilaporkan kepada pejabat keuangan BLUD RSUD Kota Bogor.

Bagian Ketiga Pengelolaan Piutang dan Utang

Pasal 31

- (1) BLUD RSUD Kota Bogor dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan BLUD RSUD Kota Bogor.
- (2) Piutang dikelola secara tertib, efisien, ekonomi, transparan, dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (3) BLUD RSUD Kota Bogor melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo.
- (4) Untuk melaksanakan penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) BLUD RSUD Kota Bogor menyiapkan bukti dan administrasi penagihan, serta menyelesaikan penagihan atas piutang BLUD RSUD Kota Bogor.
- (5) Penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang sulit ditagih dapat dilimpahkan penagihannya kepada Walikota dengan dilampiri bukti-bukti valid dan sah.

Pasal 32

- (1) Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat oleh pejabat yang berwenang yang nilainya ditetapkan secara berjenjang.
- (2) Kewenangan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh walikota, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) BLUD RSUD Kota Bogor dapat melakukan pinjaman/utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pinjaman/utang jangka pendek atau pinjaman/utang jangka panjang.
- (3) Pinjaman dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab.
- (4) Pemanfaatan peminjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka pendek hanya untuk biaya operasional termasuk keperluan menutup defisit kas.

- (5) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka panjang hanya untuk pengeluaran investasi/modal.
- (6) Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlebih dahulu wajib mendapat persetujuan Walikota.

Pasal 34

- (1) Perikatan pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dilakukan oleh Direktur RSUD Kota Bogor dan dapat dilimpahkan oleh pejabat yang berwenang secara berjenjang berdasarkan nilai pinjaman.
- (2) Pelimpahan perikatan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur RSUD Kota Bogor.

Pasal 35

- (1) Pembayaran kembali pinjaman/utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) menjadi tanggung jawab BLUD RSUD Kota Bogor.
- (2) Hak tagih pinjaman/utang BLUD RSUD Kota Bogor menjadi kedaluarsa setelah 5 (lima) tahun utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Pasal 36

- (1) BLUD RSUD Kota Bogor wajib membayar bunga dan pokok utang yang telah jatuh tempo.
- (2) Direktur dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA BLUD RSUD Kota Bogor.

Bagian Keempat Investasi

Pasal 37

- (1) BLUD RSUD Kota Bogor dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapat dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD RSUD Kota Bogor.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

Pasal 38

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pemanfaatan surplus kas jangka pendek.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana di maksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. deposito berjangka waktu 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau dapat diperpanjang secara otomatis;
 - b. pembelian surat utang negara jangka pendek; dan
 - c. pembelian sertifikat Bank Indonesia.
- (4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
 - b. ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan
 - c. beresiko rendah.

Pasal 39

- (1) BLUD RSUD Kota Bogor tidak dapat melakukan investasi jangka panjang kecuali atas persetujuan Walikota.

- (2) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. penyertaan modal;
 - b. pemilikan obligasi untuk masa jangka panjang; dan
 - c. investasi langsung seperti pendirian perusahaan.

Pasal 40

Dalam hal BLUD RSUD Kota Bogor mendirikan/membeli bahan usaha yang berbadan hukum, kepemilikan badan usaha tersebut berada pada Pemerintah Daerah.

Pasal 41

- (1) Hasil investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), merupakan pendapatan BLUD RSUD Kota Bogor.
- (2) Pendapatan BLUD RSUD Kota Bogor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA BLUD RSUD Kota Bogor.

Bagian Kelima Pengelolaan Barang

Pasal 42

- (1) Barang inventaris milik BLUD RSUD Kota Bogor dapat dihapus dan/atau dialihkan kepada pihak lain atas dasar pertimbangan ekonomis dengan cara dijual, ditukar dan/atau dihibahkan.
- (2) Barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan barang pakai habis, barang untuk diolah atau dijual, barang lainnya yang tidak memenuhi persyaratan sebagai aset tetap.
- (3) Hasil penjualan barang inventaris sebagai akibat dari pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pendapatan BLUD RSUD Kota Bogor.

- (4) Hasil penjualan barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan secara memadai dalam laporan keuangan BLUD RSUD Kota Bogor.

Pasal 43

- (1) BLUD RSUD Kota Bogor tidak boleh mengalihkan dan/atau menghapus aset tetap, kecuali atas persetujuan pejabat yang berwenang.
- (2) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD RSUD Kota Bogor atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- (3) Kewenangan pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai dan jenis barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil pengalihan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan pendapatan BLUD RSUD Kota Bogor dan diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan BLUD RSUD Kota Bogor.
- (5) Pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (6) Penggunaan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tugas dan fungsi BLUD RSUD Kota Bogor harus mendapat persetujuan Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 44

- (1) Tanah dan bangunan BLUD RSUD Kota Bogor disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah.

- (2) Tanah dan bangunan yang tidak digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi BLUD RSUD Kota Bogor, dapat dialihgunakan oleh Direktur dengan persetujuan Walikota.

Bagian Keenam Surplus dan Defisit Anggaran

Pasal 45

- (1) Surplus anggaran BLUD RSUD Kota Bogor merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya BLUD RSUD Kota Bogor pada 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Surplus anggaran BLUD RSUD Kota Bogor dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya.

Pasal 46

- (1) Defisit anggaran BLUD RSUD Kota Bogor merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya BLUD RSUD Kota Bogor pada 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Defisit anggaran BLUD RSUD Kota Bogor dapat diajukan usulan pembiayaannya pada tahun anggaran berikutnya kepada BPKAD.

Bagian Ketujuh Penyelesaian Kerugian

Pasal 47

Kerugian pada BLUD RSUD Kota Bogor yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian daerah.

Bagian Kedelapan Penatausahaan

Pasal 48

Penatausahaan keuangan BLUD RSUD Kota Bogor paling sedikit memuat :

- a. pendapatan/biaya;
- b. penerimaan/pengeluaran;
- c. utang/piutang;
- d. persediaan, aset tetap dan investasi ; dan
- e. ekuitas dana.

Pasal 49

- (1) Penatausahaan BLUD RSUD Kota Bogor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang sehat.
- (2) Penatausahaan BLUD RSUD Kota Bogor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 50

- (1) Direktur menetapkan kebijakan penatausahaan keuangan BLUD RSUD Kota Bogor.
- (2) Penetapan kebijakan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada BPKAD.

BAB V

AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN

Bagian Kesatu Akuntansi

Pasal 51

- (1) BLUD RSUD Kota Bogor menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.

- (2) Setiap transaksi keuangan BLUD RSUD Kota Bogor dicatat dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib.

Pasal 52

- (1) BLUD RSUD Kota Bogor menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia untuk manajemen bisnis yang sehat.
- (2) Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan basis akrual dalam pengakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban dan ekuitas dana.
- (3) Dalam hal tidak terdapat standar akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BLUD RSUD Kota Bogor dapat menerapkan standar akuntansi industri yang spesifik.
- (4) BLUD RSUD Kota Bogor mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku untuk BLUD RSUD Kota Bogor dan ditetapkan oleh Walikota dengan Peraturan Walikota tersendiri.

Pasal 53

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2), Direktur menyusun kebijakan akuntansi yang berpedoman pada standar akuntansi sesuai jenis layanannya.
- (2) Kebijakan akuntansi BLUD RSUD Kota Bogor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan dan biaya.

Bagian Kedua **Pelaporan dan pertanggungjawaban**

Pasal 54

- (1) Laporan keuangan BLUD RSUD Kota Bogor terdiri dari :
 - a. neraca yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu;
 - b. laporan operasional yang berisi informasi jumlah pendapatan dan biaya BLUD RSUD Kota Bogor selama satu periode;
 - c. laporan arus kas yang menyajikan informasi kas berkaitan dengan aktivitas operasional, investasi, dan aktifitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, dan pengeluaran saldo akhir kas selama periode tertentu; dan
 - d. catatan atas laporan keuangan yang berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil/keluaran BLUD RSUD Kota Bogor.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Setiap triwulan BLUD RSUD Kota Bogor menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas kepada BPKAD paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir.
- (2) Setiap semesteran dan tahunan BLUD RSUD Kota Bogor wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan lengkap yang terdiri dari laporan operasional, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan disertai laporan kinerja kepada BPKAD untuk dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan pemerintah daerah, paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir.

Pasal 56

Penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2), untuk kepentingan konsolidasi, dilakukan berdasarkan standar akuntansi pemerintah.

BAB VI REMUNERASI

Pasal 57

- (1) Pejabat pengelola BLUD RSUD Kota Bogor, dewan pengawas, sekretaris Dewan Pengawas RSUD Kota Bogor dan pegawai BLUD dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun.
- (3) Remunerasi bagi dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk honorarium.
- (4) Sistem remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota tersendiri.

Pasal 58

- (1) Penetapan remunerasi Direktur BLUD RSUD Kota Bogor, mempertimbangkan faktor-faktor yang berdasarkan:
 - a. ukuran (*size*) dan jumlah aset yang dikelola BLUD, tingkat pelayanan serta produktivitas;
 - b. pertimbangan persamaannya dengan industri pelayanan sejenis;
 - c. kemampuan pendapatan BLUD bersangkutan; dan
 - d. kinerja operasional BLUD yang ditetapkan oleh Walikota dengan mempertimbangkan antara lain indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.

- (2) Remunerasi pejabat keuangan dan pejabat teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari remunerasi Direktur BLUD-RSUD Kota Bogor.

Pasal 59

Honorarium dewan pengawas ditetapkan sebagai berikut:

- a. honorarium ketua dewan pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji Direktur BLUD-RSUD Kota Bogor;
- b. honorarium anggota dewan pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji Direktur BLUD-RSUD Kota Bogor;
- c. honorarium sekretaris dewan pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji Direktur BLUD-RSUD Kota Bogor; dan
- a. honorarium anggota sekretariat dewan pengawas paling banyak sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari gaji Direktur BLUD-RSUD Kota Bogor.

Pasal 60

- (1) Remunerasi bagi pejabat pengelola dan pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), dapat dihitung berdasarkan indikator penilaian:
 - a. pengalaman dan masa kerja;
 - b. ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
 - c. resiko kerja;
 - d. tingkat kegawatdaruratan;
 - e. jabatan yang disandang; dan
 - f. hasil/capaian kinerja.
- (2) Bagi pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, gaji pokok dan tunjangan mengikuti peraturan perundangan-undangan tentang gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil serta dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai remunerasi yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 61

- (1) Pejabat pengelola, dewan pengawas, sekretaris dewan pengawas dan anggota sekretariat dewan pengawas yang diberhentikan sementara dari Jabatannya memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari remunerasi/honorarium bulan terakhir yang berlaku sejak tanggal diberhentikan sampai dengan ditetapkannya keputusan definitif tentang jabatan yang bersangkutan.
- (2) Bagi pejabat pengelola berstatus Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan sementara dari Jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari remunerasi bulan terakhir di BLUD sejak tanggal diberhentikan atau sebesar gaji Pegawai Negeri Sipil berdasarkan surat keputusan pangkat terakhir.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 62

- (1) Pembinaan teknis BLUD RSUD Kota Bogor dilakukan oleh Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan keuangan BLUD RSUD Kota Bogor dilakukan oleh BPKAD.

Pasal 63

- (1) Pengawasan operasional BLUD RSUD Kota Bogor dilakukan oleh pengawas internal.
- (2) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) yang berkedudukan langsung di bawah Direktur RSUD Kota Bogor.

Pasal 64

Pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2), dapat dibentuk dengan pertimbangan :

- a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
- b. kompleksitas manajemen; dan
- c. volume dan/atau jangkauan pelayanan

Pasal 65

- (1) Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2), bersama-sama jajaran manajemen BLUD RSUD Kota Bogor menciptakan dan meningkatkan pengendalian internal BLUD RSUD Kota Bogor.
- (2) Fungsi pengendalian internal BLUD RSUD Kota Bogor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membantu manajemen BLUD RSUD Kota Bogor dalam hal:
 - a. pengamanan harta kekayaan;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
 - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.
- (3) Kriteria yang dapat diusulkan menjadi Pengawas Internal, antara lain :
 - a. mempunyai etika, integritas dan kapabilitas yang memadai;
 - b. memiliki pendidikan dan/atau pengalaman teknis sebagai pemeriksa;
 - c. mempunyai sikap independen dan objektif terhadap objek yang diaudit.

Pasal 66

Pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD RSUD Kota Bogor yang memiliki nilai omset tahunan dan nilai aset menurut neraca yang memenuhi syarat minimal, selain dilakukan oleh pejabat pembina dan pengawas dilakukan juga oleh Dewan Pengawas.

BAB VIII EVALUASI DAN PENILAIAN KERJA

Pasal 67

- (1) Evaluasi dan Penilaian Kinerja BLUD RSUD Kota Bogor dilakukan setiap tahun oleh Walikota dan/atau Dewan Pengawas terhadap aspek keuangan dan non keuangan.
- (2) Evaluasi dan Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan BLUD RSUD Kota Bogor sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Bisnis dan RBA RSUD Kota Bogor.

Pasal 68

Evaluasi dan penilaian kinerja dari aspek keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1), dapat diukur berdasarkan tingkat kemampuan BLUD RSUD Kota Bogor dalam:

- a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan;
- b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya;
- c. memenuhi seluruh kewajibannya; dan
- d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.

Pasal 69

Penilaian kinerja dari aspek non keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1), dapat diukur berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran dan pertumbuhan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 6 Agustus 2014

WALIKOTA BOGOR,
ttd.
BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 6 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
ttd.
ADE SARIP HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2014 NOMOR 17 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TOTO M. ULUM, S.H., MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19620308 1987011003

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA KOTA BOGOR

NOMOR : 20 Tahun 2014
 TANGGAL : 6 Agustus 2014
 TENTANG : PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BOGOR

FORMAT LAPORAN PENDAPATAN PEMERINTAH KOTA KOTA BOGOR
 BOGOR BLUD RSUD KOTA BOGOR
 LAPORAN PENDAPATAN BLUD BLUD RSUD KOTA BOGOR
 TRIWULAN TAHUN

No	URAIAN	ANGGARAN DALAM DPA	REALISASI S/D TRIWULAN LALU	REALISASI TRIWULAN INI	REALISASI S/D TRIWULAN INI	LEBIH (KURANG)
1	2	3	4	5	6	7
	Pendapatan BLUD 1. Jasa Layanan 2. Hibah 3. Hasil Kerjasama 4. Pendapatan Lain yang Sah					
	Jumlah					

Bogor,,20....

Pemimpin BLUD,

Mengetahui,
 Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Aset Kota Bogor,
 (tanda tangan)

(tanda tangan)

(nama lengkap)
 NIP.....

(nama lengkap)
 NIP.....

WALIKOTA BOGOR,
ttd.
BIMA ARYA

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA KOTA BOGOR

NOMOR : 20 Tahun 2014
TANGGAL : 6 Agustus 2014
TENTANG : PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH KOTA
BOGOR

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (SPTJ)
PEMERINTAH KOTA KOTA BOGOR
BLUD RSUD KOTA BOGOR

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (SPTJ)

Sehubungan dengan pengeluaran biaya BLUD..... TriwulanTahun.....sebesar Rp.....(.....), yang berasal dari pendapatan : Jasa Layanan, Hibah, Hasil Kerjasama dan Pendapatan lain-lain yang sah, adalah tanggung jawab kami.

Pengeluaran biaya tersebut di atas telah dilaksanakan dan dikelola berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dalam kerangka pelaksanaan DPA, dan dibukukan sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku pada BLUD RSUD Kota Bogor dan bukti-bukti pengeluaran ada pada kami.

Demikian surat Pernyataan ini dibuat untuk mendapatkan pengesahan pengeluaran biaya BLUD RSUD Kota Bogor

Bogor,,.....,20....

Pemimpin BLUD RSUD Kota Bogor,

(tanda tangan)
(nama lengkap)
NIP.....

WALIKOTA BOGOR,
ttd.
BIMA ARYA

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA KOTA BOGOR

NOMOR : 20 Tahun 2014
 TANGGAL : 6 Agustus 2014
 TENTANG : PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BOGOR

FORMAT LAPORAN PEGELUARAN BIAYA BLUD PEMERINTAH KOTA KOTA BOGOR BLUD RSUD KOTA BOGOR
 LAPORAN PENGELUARAN BIAYA BLUD BLUD RSUD KOTA BOGOR TRIWULAN TAHUN

No	URAIAN	ANGGARAN DALAM DPA	REALISASI S/D TRIWULAN LALU	REALISASI TRIWULAN INI	REALISASI S/D TRIWULAN INI	LEBIH (KURANG)
1	2	3	4	5	6	7
A	BIAYA OPERASIONAL 1. Biaya Pelayanan a. Biaya pegawai b. Biaya bahan c. Biaya jasa pelayanan d. Biaya pemeliharaan e. Biaya barang & jasa f. Biaya pelayanan lain-lain 2. Biaya Umum dan Administrasi a. Biaya Pegawai b. Biaya administrasi kantor c. Biaya pemeliharaan d. Biaya barang dan jasa e. Biaya promosi f. Biaya umum dan adm. Lain-lain					
B	BIAYA NON OPERASIONAL					
	a. Biaya bunga b. Biaya administrasi bank c. Biaya kerugian penjualan aset tetap a. Biaya kerugian penurunan nilai b. Biaya non operasional lain-lain					
	Jumlah					

Bogor,,.....,20....

Pemimpin BLUD,

Mengetahui,
Badan Pengelola Keuangan
Daerah dan Aset Kota Bogor,
(tanda tangan)
(nama lengkap)
NIP.....

(tanda tangan)
(nama lengkap)
NIP.....

**WALIKOTA BOGOR,
ttd.
BIMA ARYA**



BAGIAN HUKUM DAN HAM SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR

Kantor Walikota Bogor Lantai 3

Jalan Ir. H. Juanda Nomor 10 Kota Bogor 16121

Telp. (0251) 8380254/8321075 ext. 242

Faks. (0251) 8326530

Website: siskum.kotabogor.go.id